



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor xxxxxxxx, tanggal 22 Oktober 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Tanjung pada tanggal 28 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 1 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pulau Laut di rumah kontrakan Tanjung Pala, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, selama 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kediaman bersama di Tanjung Pala, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Tanjung, Desa tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, selama 1 (satu) tahun, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tanjung 28 Februari 2012; Dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun akan tetapi sejak awal tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat sering melalaikan sholat lima waktu, bahkan ketika mau sholat, Penggugat terlebih dahulu menyuruh Tergugat untuk sholat, bahkan setiap Penggugat menyuruh Tergugat untuk sholat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dimana uang hasil dari bekerja Tergugat tidak mencukupi, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023, yang mana Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama Tergugat yang tidak mau berubah

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 2 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tersebut diatas angka (4), sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Tanjung, RT008 RW004, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kediaman abang kandung Penggugat yang beralamatkan di Tanjung, RT008 RW004, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 3 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, meskipun perkara *aquo* diajukan secara elektronik (*e-court*), namun persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103155308820001, atas nama PENGGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/01/VI/2011, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 28 Mei 2011. Bukti

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 4 dari 13 hlm.



tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;

B. Saksi

1. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ketua BPD Tanjung, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat mereka bertengkar karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan nafkah yang diberikan juga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama, serta keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 5 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja dan jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak mereka pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 6 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 7 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2011 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (Lismar Yanti binti Zubir dan Jabarudin bin Adam), adalah kakak ipar dan tetangga Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 8 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 28 Mei 2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewajiban suami dalam rumah tangga adalah

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 9 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kebutuhan hidup bagi keluarga. Berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yang mana terbukti Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Fakta Hukum tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengurus rumah tangga dengan jumlah nafkah yang diberikan Tergugat. Selain itu, terbukti pula Tergugat malas bekerja yang semakin memperkuat dalil Penggugat perihal faktor penyebab pertengkaran. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat Tergugat terbukti lalai akan kewajibannya;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah dan komunikasi tersebut adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim harus menyatakan unsur kualitas dan kuantitas pertengkaran sebagaimana maksud alasan perceraian, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesimpulan terhadap perkara *aquo*, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 10 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya di persidangan, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 11 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Djumadilula 1446 Hijriyah, oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 12 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Halaman 13 dari 13 hlm.